



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654  
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

## SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK MAJREHA

Nomor 420/080/DISDIK

- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;

- MENIMBANG** : 1. Surat permohonan Kepala Yayasan Manawa Nomor 010/Yayasan\_MNW/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Permohonan Perubahan Bentuk Pendidikan Sekolah **KB MAJREHA**.  
2. Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke **KB MAJREHA** tanggal 11 Maret 2025, **KB MAJREHA** telah memenuhi persyaratan untuk menjadi **TK MAJREHA**.  
3. Bawa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, **TK MAJREHA** dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasionalnya.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KESATU** : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:  
Nama Lembaga : **TK MAJREHA**  
NPSN : 69889159  
Nama Kepala Sekolah : ELZE NOMPARINA  
Alamat Lembaga : DESA SUKAMENANG, KECAMATAN KARANG JAYA, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- KEDUA** : 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;  
2. Izin operasional sekolah ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung dari tanggal 11 Maret 2025 s.d. tanggal 11 Maret 2028.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 11 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Musi Rawas Utara,



NIP 19760417 200604 1 005